

**PERAN TUNGKU TIGO SAJARANGAN DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA TANAH ULAYAT DI NAGARI SALAREH AIA
KABUPATEN AGAM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum

Oleh :

UNIVERSITAS ANDALAS

TRIANA TRISNAWATI

1210112189

Program Kekhususan : Hukum Adat Dan Islam (PK III)



PEMBIMBING:

HJ. ZAHARA, S.H., M.H.

H. SYAHRIAL RAZAK, S.H., M.H.

PENGUJI:

HJ. DIAN AMELIA, S.H., M.H.

FIRMANSYAH, S.H.

PERAN TUNGKU TIGO SAJARANGAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT DI NAGARI SALAREH AIA KABUPATEN AGAM

(Triana Trisnawati, 1210112189, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 62
Halaman, 2016)

ABSTRAK

Manusia mempunyai hubungan yang sangat erat dengan tanah, karena menurut asal kejadiannya bahwa manusia tercipta dari tanah dan akhirnya pun akan kembali ke tanah. Tidak disangsikan lagi bahwa tanah adalah sesuatu yang penting dalam kehidupan manusia. Tanah ulayat adalah tanah yang berada di suatu daerah yang dimiliki secara turun temurun diakui oleh adat setempat dalam penggunaan dan pemanfaatannya disahkan oleh hukum. Tanah ulayat diakui dalam Pasal 5 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960, yakni hukum adat diakui dan dihormati sepanjang masih ada dalam kenyataan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara. Terkadang terjadi pergesekan-pergesekan antara masyarakat hukum adat dan pemerintah. Dalam kenyataannya, masyarakat hukum adat tidak boleh langsung menolak menyerahkan tanah ulayat untuk kepentingan yang lebih luas sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 UUPA. Namun penyerahan tersebut sering disalahgunakan oleh pemerintah untuk merampas tanah ulayat tersebut. Beranjak dari hal tersebut penulis merumuskan dua pertanyaan yaitu; 1) Bagaimana latar belakang sengketa tanah ulayat di Nagari Salareh Aia, Kabupaten Agam? 2) Bagaimana peran *tungku tigo sajarangan* dalam upaya penyelesaian sengketa tanah ulayat tersebut? 3) Adakah kendala- kendala yang dihadapi *tungku tigo sajarangan* dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat di Nagari Salareh Aia, Kabupaten Agam? Untuk menjawab pertanyaan tersebut penulis melakukan penelitian dengan metode pendekatan yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa latar belakang permasalahan yang terjadi di Nagari Salareh Aia yaitu pengalihan fungsi tanah karena tidak adanya keterbukaan informasi atas dokumen kepemilikan tanah erfpacht verponding 330. Upaya penyelesaian melalui *tungku tigo sajarangan* dalam hal ini tidak membuahkan hasil, dan setelah itu dilanjutkan dengan menempuh jalur hukum. Berdasarkan hal diatas, dimintakan kepada masyarakat untuk dapat mendaftarkan tanahnya, maupun tanah ulayat dengan sertifikat hak milik bersama agar terjamin kepastian hukum dan perampasan tanah tidak terjadi kembali.